



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR KP.12.10/KEP.133-KESRA/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MAJALENGKA PERIODE 2016-2021

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 400/Kep.263-Kesra/2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021 dan Keputusan Bupati Majalengka Nomor 450/Kep.1125-Kesra/2021 tentang Perpanjangan Masa Kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021, masa kerja Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021 akan berakhir, sehingga untuk adanya kepastian hukum perlu dilakukan pemberhentian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pimpinan Baznas Kabupaten diberhentikan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk adanya tertib administrasi dalam pengelolaan zakat yang efektif dan efisien, maka perlu menetapkan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3885);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majalengka Periode 2016-2021 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan darma bhaktinya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 Februari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : KP.12.10/KEP.133-KESRA/2022
 Tanggal : 16 Februari 2022
 Tentang : PEMBERHENTIAN PIMPINAN BADAN AMIL
 ZAKAT NASIONAL KABUPATEN MAJALENGKA
 PERIODE 2016-2021.

DAFTAR NAMA PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN
 MAJALENGKA PERIODE 2016-2021 YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	AGUS YADI ISMAIL, M.Si	Ketua
2.	Drs. H. IDI PURNAMA, MM	Wakil Ketua I, Bidang Pengumpulan
3.	H. NURDIN, S.Ag	Wakil Ketua II, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	Drs. H. SAEFUL UYUN, M.Pd	Wakil Ketua III, Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5	Drs. ASEP SOBANDI, A.R	Wakil Ketua IV, Bidang Administrasi, SDM dan Umum

